



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARIA IMELDA Alias MARIA IMELDA LOMI**

Alias NONI;

Tempat lahir : Geliting;
Umur/ Tanggal lahir : 54 (lima puluh empat) Tahun/ 09 Juni 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/

RW.01, Kecamatan Kewapante, Kabupaten

Sikka;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik di Ruang Tahanan Polres Sikka, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere Kelas II sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Marianus Renaldy Laka, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Kelas II pada tanggal 19 September 2018 di bawah Register Nomor 32/ SK.Pid/ IX/ 2018/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumera Nomor 76/ Pen.Pid/ 2018/ PN Mme tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/ Pen.Pid/ 2018/ PN Mme tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA IMELDA Alias MARIA IMELDA LOMI Alias Noni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA IMELDA Alias MARIA IMELDA LOMI Alias Noni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (buah) buku mimpi.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk nokia.
 - c. 1 (satu) lembar Shio.
 - d. 1 (satu) gulung shio.
 - e. 4 (empat) ember angka-angka yang telah keluar sebelumnya.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 13 (tiga belas) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka.
- g. 1 (satu) buah dompet warna pelangi.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- 2 (dua) lembar Pecahan Rp 100.000,-
- 3 (tiga) lembar Pecahan Rp 50.000,-
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp 20.000,-
- 4 (empat) lembar Pecahan Rp. 10.000,-
- 12 (dua belas) lembar Pecahan Rp. 5000,-
- 6 (enam) lembar Pecahan Rp. 2000,-
- 1 (satu) lembar Pecahan Rp 1000,-

Dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan memperhatikan tanggung jawab Terdakwa sebagai membantu pencari nafkah untuk biaya pengobatan suami Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARIA IMELDA Alias MARIA IMELDA LOMI Alias Noni pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/RW.01 Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang telah mengadakan atau menyelenggarakan suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga menjual kupon putih kepada masyarakat umum baik secara langsung maupun dengan menggunakan sarana berupa Handphone Android merk Nokia yang dipergunakan untuk menerima nomor pasangan yang dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS) oleh pemasang, pemasang yang mau membeli angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila berhasil atau beruntung nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang dengan rincian 4 (empat) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan 2 (dua) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), selain permainan berupa angka – angka tersebut diatas terdakwa juga menjual Shio yang apabila shionya tepat maka akan mendapat bonus berupa uang, dengan cara main abila 1 (satu) shio di beli dengan harga Rp 1.000 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bonus sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah terdakwa selesai menjual kupon putih kemudian terdakwa menghitung uang hasil penjualan kupon putih dirumah terdakwa, setelah selesai menghitung terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa dan melihat petugas Polisi sudah berdiri diluar kamar terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
- b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
- c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
- d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
- e. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-;
- h. 1 (satu) buah buku mimpi;
- i. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;
- j. 1 (satu) lembar Shio;
- k. 1 (satu) gulung Shio;
- l. 4 (empat) lembar angka-angka yang telah keluar sebelumnya;
- m. 13 (tiga belas) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka;
- n. 1 (satu) buah dompet warna pelangi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARIA IMELDA Alias MARIA IMELDA LOMI Alias Noni pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/RW.01 Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang telah mengadakan atau menyelenggarakan suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga menjual kupon putih kepada masyarakat umum baik secara langsung maupun dengan menggunakan sarana berupa Handphone Android merk Nokia yang dipergunakan untuk menerima nomor pasangan yang dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS) oleh pemasang, pemasang yang mau membeli angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila berhasil atau beruntung nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang dengan rincian 4 (empat) angka mendapat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



bonus berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), selain permainan berupa angka – angka tersebut diatas terdakwa juga menjual Shio yang apabila shionya tepat maka akan mendapat bonus berupa uang, dengan cara main abila 1 (satu) shio di beli dengan harga Rp 1.000 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bonus sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah terdakwa selesai menjual kupon putih kemudian terdakwa menghitung uang hasil penjualan kupon putih dirumah terdakwa, setelah selesai menghitung terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa dan melihat petugas Polisi sudah berdiri diluar kamar terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
- b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
- c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
- d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
- e. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-;
- h. 1 (satu) buah buku mimpi;
- i. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;
- j. 1 (satu) lembar Shio;
- k. 1 (satu) gulung Shio;
- l. 4 (empat) lembar angka-angka yang telah keluar sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 13 (tiga belas) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-
angka;

n. 1 (satu) buah dompet warna pelangi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal
303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut,
Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF RACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira
pukul 15.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di
Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/RW.01 Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan berdasarkan informasi dari
masyarakat bahwa di wilayah Kewapante marak permainan kupon putih;
- Bahwa Saksi bersama rekan yakni Saksi Muhamadong dan beberapa rekan
lainnya langsung memeriksa kebenaran informasi tersebut dan menemukan
Terdakwa sedang melakukan rekapan dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar kewapante;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum
menggunakan sarana berupa Handphone merk nokia yang dipergunakan
untuk menerima nomor pasangan yang dikirim melalui pesan singkat singkat
(SMS) oleh pemasang;
- Bahwa kupon putih dilakukan dengan cara pemasangan yang mau membeli
angka-angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka
yang apabila nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan
mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang dengan rincian 4 (empat)
angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima
ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp
350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) angka

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), selain permainan berupa angka – angka tersebut diatas ada juga berupa Shio yang apabila shionya tepat maka akan mendapat bonus berupa uang, dengan cara bila 1 (satu) shio di beli dengan harga Rp 1.000 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bonus sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa melakukan penyetoran uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada Saksi Lie Sony Pranata Alias Ngosung;
- Bahwa permainan kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **LIE SONY PRANATA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumahTerdakwa yang beralamat di Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/RW.01 Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar kewapante;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum menggunakan sarana berupa Handphone merk nokia yang dipergunakan untuk menerima nomor pasangan yang dikirim melalui pesan singkat (SMS) oleh pemasang;
- Bahwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara pemasang yang mau membeli angka-angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka yang apabila nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang dengan rincian 4 (empat) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), selain permainan berupa angka – angka tersebut diatas ada juga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Shio yang apabila shionya tepat maka akan mendapat bonus berupa uang, dengan cara bila 1 (satu) shio di beli dengan harga Rp 1.000 (Seribu

Rupiah) akan mendapatkan bonus sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual kupon putih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih yang diperoleh oleh Terdakwa kemudian disetorkan kepada Saksi selaku pengepul dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang dari saksi untuk setiap Terdakwa melakukan penyetoran uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang menawari Terdakwa untuk ikut menjual kupon putih;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa permainan yang Terdakwa lakukan tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **AGUSTINUS FERNANDO DIAZ**, tidak sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/RW.01 Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon putih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan suami Terdakwa dalam keadaan sakit paru-paru dan TBC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha lain karena terdakwa merupakan ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/RW.01 Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar kewapante;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum menggunakan sarana berupa Handphone merk nokia yang dipergunakan untuk menerima nomor pasangan yang dikirim melalui pesan singkat singkat (SMS) oleh pemasang;
- Bahwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara pemasang yang mau membeli angka-angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka yang apabila nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang dengan rincian 4 (empat) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), selain permainan berupa angka – angka tersebut diatas ada juga berupa Shio yang apabila shionya tepat maka akan mendapat bonus berupa uang, dengan cara bila 1 (satu) shio di beli dengan harga Rp 1.000 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bonus sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon putih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih yang diperoleh oleh Terdakwa kemudian disetorkan kepada saksi Lie Sony Pranata selaku pengepul dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang dari Saksi Lie Sony Pranata untuk setiap Terdakwa melakukan penyetoran uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi Lie Sony Pranata;
- Bahwa Saksi Lie Sony Pranata yang menawari Terdakwa untuk ikut menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan suami Terdakwa dalam keadaan sakit paru-paru dan TBC;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa permainan yang terdakwa lakukan tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan barang-barang bukti yang telah disita menurut peraturan perundang-undangan yaitu :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;
- 1 (satu) lembar Shio;
- 1 (satu) gulung Shio;
- 4 (empat) lembar angka-angka yang telah keluar sebelumnya;
- 13 (tiga belas) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah dompet warna pelangi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Namangjawa, Desa Namangkewa, RT.01/RW.01 Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar kewapante;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum menggunakan sarana berupa Handphone merk nokia yang dipergunakan untuk menerima nomor pasangan yang dikirim melalui pesan singkat singkat (SMS) oleh pemasang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara pemasangan yang mau membeli angka-angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka yang apabila nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang dengan rincian 4 (empat) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), selain permainan berupa angka – angka tersebut diatas ada juga berupa Shio yang apabila shionya tepat maka akan mendapat bonus berupa uang, dengan cara bila 1 (satu) shio di beli dengan harga Rp 1.000 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bonus sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon putih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih yang diperoleh oleh Terdakwa kemudian disetorkan kepada saksi Lie Sony Pranata selaku pengepul dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang dari Saksi Lie Sony Pranata untuk setiap Terdakwa melakukan penyetoran uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi Lie Sony Pranata;
- Bahwa Saksi Lie Sony Pranata yang menawari Terdakwa untuk ikut menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa melakukan penyetoran uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada Saksi Lie Sony Pranata Alias Ngosung;
- Bahwa permainan kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan suami Terdakwa dalam keadaan sakit paru-paru dan TBC;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Mendapat Ijin;**
3. **Dengan Sengaja;**
4. **Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **MARIA IMELDA Alias MARIA IMELDA LOMI Alias NONI**, yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-1 pasal ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya hanya pada waktu – waktu tertentu saja yaitu sebanyak lima kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah setempat dan secara sembunyi – sembunyi dengan menggunakan handphone untuk mengetahui hasil undiannya dan memberitahukan ke Saksi Lie Sony Pranata angka brapa dan jumlah yang dipasang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Dengan Sengaja” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik yang dimaksud, sehingga oleh karenanya unsur “dengan sengaja” ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Majelis Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Ad.4 Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (mengggunakan tangan/tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya oleh yang menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan-judi tersebut, sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa permainan judi memerlukan pihak ketiga yang menentukan mengenai tata cara permainan dan cara pembayaran bagi pemenang yang ikut dalam permainan tersebut atau yang seringkali disebut sebagai bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang menghitung uang hasil penjualan kupon putih dan Terdakwa peranannya sebagai agent dalam penjualan kupon putih;

Menimbang, Bahwa cara permainan kupon putih dilakukan dengan cara pemasangan yang mau membeli angka-angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka yang apabila nomor pasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang dengan rincian 4 (empat) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) angka mendapat bonus berupa uang sebesar Rp 65.000 (Enam puluh lima ribu



rupiah), selain permainan berupa angka – angka tersebut diatas ada juga berupa Shio yang apabila shionya tepat maka akan mendapat bonus berupa uang, dengan cara bila 1 (satu) shio di beli dengan harga Rp 1.000 (Seribu Rupiah) akan mendapatkan bonus sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara memasang angka dan Shio yang tepat tebakan mendapat uang dari Terdakwa dan permainan ini adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, usaha yang dilakukannya bukanlah dilakukan sebagai mata pencahariannya karena Terdakwa terpaksa malakukannya untuk membatupengobatan suaminya yang lagi dalam kondisi sakit – sakitan;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 terdiri atas beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam hal ini tidak perlu keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga ia terbukti bersalah namun apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dialternatifkan tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan selama satu tahun dengan menawarkan kepada orang-orang untuk bermain kupon putih berarti telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga dengan demikian unsur ke-4 pasal ini, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud Terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/ dimaksudkan oleh pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/ akibat yang akan terjadi/dicapai (opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (opzet met mogenlijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan didapat persesuaian yaitu Terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih selama 1 (satu) tahun lamanya dan dimainkan setiap lima hari dalam seminggu dan Terdakwa melakukan usaha tersebut tanpa ijin dari pemerintah setempat, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan usahanya menjual kupon putih sehingga memperoleh keuntungan dengan demikian Terdakwa mengetahui seberapa banyak keuntungan yang akan ia dapat dan pasti akan ia dapat, karena perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penjual kupon putih mengetahui seberapa banyak keuntungan yang akan ia peroleh dan dengan demikian Terdakwa juga telah dapat dipastikan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari usaha yang dilakukannya, meskipun penghasilan yang ia dapat dari usahanya sebagai agent penjual kupon putih tidak digunakan sebagai usaha pokok namun hanya sebagai usaha untuk membantu pengobatan suaminya yang dalam kondisi sakit, dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/ akibat yang akan terjadi ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka telah terlihat maksud, kehendak dan pengetahuan Terdakwa akan perbuatan yang ia lakukan selama ini memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini unsur “dengan sengaja” telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas perjudian di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di masyarakat;

Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian amar putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA IMELDA** Alias **MARIA IMELDA LOMI** Alias **NONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIA IMELDA** Alias **MARIA IMELDA LOMI** Alias **NONI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✦ 1 (satu) buah buku mimpi;
 - ✦ 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia*;
 - ✦ 1 (satu) lembar *shio*;
 - ✦ 1 (satu) gulung *shio*;
 - ✦ 4 (empat) lembar angka-angka yang telah keluar sebelumnya;
 - ✦ 13 (tiga belas) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka;
 - ✦ 1 (satu) buah dompet warna pelangi;Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



↳ Uang sebesar Rp503.000,- (lima ratus tiga ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Kelas II pada Hari **SELASA** Tanggal **16 OKTOBER 2018**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan yang mana diucapkan pada Hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere Kelas II, dihadiri oleh: **RUSDIANTO HADI SAROSA,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.